

BAB II TINJAUAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Suryanto (2010) melakukan penelitian dengan judul “Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit, piutang, dan Penerimaan kas”. Penelitian dilakukan dengan metode analisis kuantitatif yaitu menjelaskan secara wawancara, studi lapangan, studi kepustakaan, observasi, metode analisis, metode perancangan dengan menggunakan metod object oriented and design, serta menggunakan *United Modeling Language* (UML). Peneliti ini mengambil kesimpulan bahwa penerapan sistem yang dapat mempercepat proses bisnis. Mengurangi human error, dengan adanya perancangan sistem terkomputerisasi seperti adanya fasilitas computer general value sehingga laporan yang dibutuhkan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.

Rimbawa (2005) melakukan penelitian dengan judul “Peranan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit (Studi Kasus Bank Jabar Cabang Suci Bandung)”. Dengan metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisi melalui pendekatan studi kasus yaitu metode metode yang meberikan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diteliti dalam perusahaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan seperti kuesioner, wawancara, dan observasi serta penelitian kepustakaan yang berasal dari literature dan buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, dapat diperoleh gambaran bahwa dalam

melakukan aktivitas pemberian kredit, Bank Jabar Cabang Suci Bandung telah mampu menerapkan sistem informasi akuntansi pemberian kredit secara memadai dilihat dari karyawan yang kompeten di bidang perkreditan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Perbankan

2.2.1.1 Pengertian Perbankan

Bank berasal dari Italia yang artinya bangku, bangku-bangku inilah yang digunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir,2001:23).

Pengertian bank menurut Subagyo,dkk (2002:86) Bank umum adalah suatu badan usaha yang kegiatan utamanya adalah menerima dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat, serta menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.2.1.2 Tujuan Perbankan

Menurut Undang-Undang Perbankan Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, maksudnya adalah pembangunan

nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan perekonomian rakyat banyak.

2.2.1.3 Fungsi Perbankan

Menurut Budisantoso (2006:9) secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services*.

1. Agent of trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman.

2. Agent of Development

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya

kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent of Service*

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian secara luas. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Dan dari definisi-definisi yang telah tertulis diatas, maka dapat kita garis bawahi bahwa yang dimaksud dengan bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut.

2.2.2 Teori Kredit

2.2.2.1 Pengertian Kredit

Bahasa latin kredit berarti *credere* artinya percaya. Pemberi kredit (kreditur) percaya kepada penerima kredit (debitur) bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Bagi debitur, kredit yang diterima merupakan kepercayaan, yang berarti menerima amanah sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Pengertian kredit pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.2.2.2 Unsur Kredit

Dari beberapa pengertian kredit diatas dapat ditarik beberapa unsur yang memungkinkan terjadinya kredit. Adapun unsur-unsur kredit (Kasmir, 2004) tersebut adalah :

1. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi kreditur bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, jasa atau barang) akan benar-benar diterimanya kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1

sampai 3 tahun) dan jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak.

4. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya.

5. Balas jasa

Balas jasa bagi bank merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bagi bank.

2.2.2.3 Tujuan Kredit

Pemberian kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank. Adapun tujuan utama pemberian kredit menurut (Kasmir, 2004) adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan pada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana itu maka pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang diberikan oleh pihak bank, maka semakin meningkatkan jumlah kegiatan ekonomi yang akan terjadi. Mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan berbagai sektor.

2.2.2.4 Fungsi Kredit

Organisasi bank dalam kehidupan perekonomian yang modern, banyak memegang peranan yang sangat penting sehingga bank selalu diikuti sertakan dalam menentukan kebijakan di bidang moneter. Hal ini menyebabkan, bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam bidang kehidupan khususnya di bidang ekonomi. Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut (Suyatno, 1993):

1. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang.
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalulintas uang.
3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna peredaran barang.
4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.
6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

7. Kredit sebagai alat meningkatkan hubungan internasional.

2.2.2.5 Jenis Kredit

Beragam jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan jenis kredit. Dalam praktiknya kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian kredit oleh bank dikelompokkan kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. Kredit dapat dibedakan menjadi lima macam (Kasmir, 2004) yaitu:

1. Dilihat dari segi kegunaan kredit

a. Kredit investasi

Kredit investasi yaitu kredit jangka panjang yang biasanya untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek baru untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian.

c. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabot rumah tangga.

d. Kredit perdagangan

Kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor impor, produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian

Kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian.

b. Kredit industri

Kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.

c. Kredit pertambangan

Kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.

d. Kredit pendidikan

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau berupa kredit untuk pembiayaan pendidikan.

e. Kredit perumahan

Kredit untuk membiayai pembangunan perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.

5. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang. Kredit jenis ini diberikan dengan menilai dan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

2.2.2.6 Prinsip Pemberian Kredit

Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Akan tetapi apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan analisis secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, maka fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu, dalam proses pemberian kredit, bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Artinya sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank

harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C dan 7P. Penjelasan analisis 5C (Kasmir, 2004) adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Analisis watak dari peminjam sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena kredit adalah kepercayaan yang diberikan kepada peminjam sehingga peminjam haruslah pihak yang benar-benar dapat dipercaya dan beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman. Bagaimanapun baiknya suatu bidang usaha dan kondisi perusahaan, tanpa didukung watak yang baik, tidak akan dapat memberikan keamanan bagi bank dalam pembayaran atas segala kewajiban yang ada. Beberapa hal yang harus diteliti didalam analisis watak nasabah adalah riwayat hubungan dengan bank, antara lain:

- a. Riwayat peminjam
- b. Reputasi dalam bisnis dan keuangan
- c. Manajemen
- d. Legalitas usaha

2. *Capacity*

Setelah aspek watak maka faktor berikutnya yang sangat penting dalam analisis kredit adalah faktor kemampuan. Jika tujuan analisis watak adalah untuk mengetahui kesungguhan nasabah melunasi hutangnya, maka tujuan analisis kemampuan adalah untuk mengukur kemampuan membayar.

Kemampuan tersebut dapat diuraikan kedalam kemampuan manajerial dan kemampuan finansial. Kedua kemampuan ini tidak dapat berdiri sendiri. Karena kemampuan finansial merupakan hasil kerja kemampuan manajerial perusahaan.

3. *Capital*

Modal sendiri (ekuitas) merupakan hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dengan kewajiban yang ada. Pada dasarnya modal berasal dari investasi pemilik ditambah dengan hasil usaha perusahaan. Analisa modal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam menanggung beban resiko yang mungkin dialami perusahaan.

4. *Collateral*

Unsur lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam analisis kredit adalah *collateral* (agunan). Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. Penilaian kredit dengan menggunakan 7P (Kasmir, 2004) adalah sebagai berikut:

- a. *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun kepribadian masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.
- b. *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
- c. *Purpose* yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan, sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain lain.
- d. *Prospect* yaitu menilai usaha nasabah di masa akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting, mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya pihak bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.
- e. *Payment* yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau sumber dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.
- f. *Profitability* yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode, apakah akan tetap sama

atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

- g. *Protection* yaitu bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benarbenar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

2.2.2.7 Penyebab dan Pencegahan kemacetan kredit

Bank tidak selalu lancar dalam menjalankan usahanya, salah satu kendala yang dihadapi oleh bank adalah terjadinya kredit macet, maka dari itu perlu penanganan yang serius untuk mencegah kemacetan kredit yang berkepanjangan, agar tidak terjadi kerugian yang besar. Menurut Martono (2002:61) Kemacetan kredit yaitu tidak tepatnya waktu pengembalian pokok pinjaman dan beserta bunganya lebih dari sembilan bulan.

Dalam fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan ke masyarakat, harus hati-hati dalam menjalankan amanah dari masyarakat, maka bank sebagai lembaga pengkreditan, harus melakukan analisis melalui prinsip 5C, untuk mencegah timbulnya kredit macet, maenurut Kasmir (2002:102) kemacetan kredit disebabkan oleh 2 faktor :

1. Dari pihak perbankan

Kurang telitinya pihak analisis kredit, dalam mengecek keaslian dokumen maupun salah perhitungan dengan rasio-rasio yang ada, bisa juga analisis kredit yang melakukan analisisnya secara tidak objektif.

2. Dari pihak nasabah

Kredit macet yang terjadi dari pihak nasabah terdapat 2 hal yaitu :

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet.
- b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur ingin membayar akan tetapi tidak mampu misalnya kredit yang dibiayai mengalami musibah, terjadi kebakaran, kena hama, banjir dan lain-lain sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Teknik Penyelesaian Kredit Macet Kasmir (2002) menjelaskan penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:

1. *Rescheduling*

Tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya pun misalnya 36 kali menjadi 48 kali dan hal itu tentu saja jumlah angsurannya pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*

Maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.

- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal ini penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- c. Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20 % per tahun diturunkan menjadi 18% per tahun. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
- d. Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi dengan menambah jumlah kredit yaitu menambah equity dengan menyetor uang tunai atau tambahan dari pemilik.

4. *Kombinasi*

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara Recheduling dengan Restructuring

misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau Reconditioning dengan Rescheduling misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

2.2.2.8 Prosedur umum pengkreditan

Prosedur kredit bank setiap bank tidak semuanya sama, menurut suyatno (1995: 69-86) menjelaskan tentang prosedur umum perkreditan adalah sebagai berikut:

1. Permohonan kredit

Permohonan kredit ini, mencakup permohonan baru untuk memperoleh suatu jenis fasilitas kredit yang sedang berjalan, permohonan pembaharuan masa lalu kredit yang sudah berakhir maupun perubahan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, seperti penukaran jaminan, pengunduran jadwal angsuran.

2. Investigasi kredit

Untuk menghindari resiko kredit yang akan datang, perlu dilakukan wawancara dengan pemohon kredit atau debitur, penghimpunan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, meliputi informasi untuk bank dan juga daftar-daftar hitam dan daftar kredit macet.

3. Analisa kredit

Analisa kredit yaitu pekerjaan yang meliputi mempersiapkan penguraian dari segala aspek baik keuangan maupun non keuangan, mengetahui kemungkinan dapat tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan kredit dan penyajian laporan analisa yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian laporan analisa yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-

alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan tentang kredit tersebut.

4. Keputusan atas permohonan kredit

Keputusan atas permohonan kredit adalah tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya dengan landasan penilaian syarat-syarat umum dalam laporan pemeriksaan dan analisa kredit berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui, atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat wewenang, kepala bagian kredit kantor cabang adalah sampai pada jumlah permohonan dalam jenis kredit yang telah ditentukan oleh direksi atau kantor pusat untuk memutuskan sendiri tanpa mengusulkan dahulu kepada kantor pusat, sedangkan diluar ketentuan tersebut maka kepala bagian kredit kantor cabang harus mengusulkan lebih dahulu kepada direksi atau kantor pusat.

5. Penolakan dan persetujuan permohonan kredit

Penolakan permohonan kredit ini baik oleh bagian kredit dilaporkan setelah mendapat persetujuan direksi kantor pusat, adalah dianggap tidak memenuhi persyaratan secara teknis yang disampaikan kepada nasabah secara tertulis. Sedangkan persetujuan pemberian kredit adalah keputusan untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Dan untuk menjelaskan keputusan bank biasanya ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah.

2.2.3 Sistem Pengendalian Intern

2.2.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut COSO

Menurut Krismiaji (2005:4-5) Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga untuk mencapai tujuan lembaga. Demikian perlunya pengendalian intern dalam sebuah lembaga sehingga hal ini harus dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kesinambungan dan kepercayaan pihak donor maupun masyarakat. Sebuah organisasi nirlaba independen yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui etika dan pengendalian intern yang efektif yang disebut dengan *Committee Of Sponsoring Organization of The Treadway Commission* (COSO), dibentuk pada tahun 1985. Komisi ini disponsori oleh 5 organisasi besar di Amerika Serikat yaitu:

1. *The American Accounting Association (AAA)*
2. *The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*
3. *Financial Executive Institute (FEI)*
4. *The Institute Of Internal Auditors (IIA)*
5. *The Institute Of Management Accountants (IMA)*

Boynton (2003) mendefinisikan pengendalian intern sebagai berikut: Pengendalian intern adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk

memberikan keyakinan memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan berikut ini yaitu:

1. Keandalan pelaporan keuangan,
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku,
3. Efektivitas dan efisiensi operasi.

Pengertian Pengendalian Intern menurut Loebbecke (1994) adalah Sistem pengendalian intern terdiri dari beberapa kebijaksanaan dan prosedur spesifikasi yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang wajar bahwa sasaran dan tujuan penting bagi perusahaan untuk dipenuhi. Kebijaksanaan dan prosedur ini sering kali disebut pengendalian dan secara kolektif disebut pengendalian internal perusahaan.

Berdasarkan defnisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern merupakan proses kebijaksanaan atau prosedur yang dijalankan dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi serta untuk menjaga aktiva perusahaan.

2.2.3.2 Unsur Sistem Pengendalian Intern menurut COSO

Pengendalian internal terdiri atas beberapa unsur-unsur, namun hendaknya tetap diingat bahwa unsur-unsur tersebut saling berhubungan dalam suatu sistem. Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway atau COSO (Baidaie, 2005) yang meliputi unsur-unsur pokok pengendalian intern adalah:

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*), suasana organisasi yang mempengaruhi kesadaran penguasaan (*control consciousness*) dari seluruh pegawainya. Lingkungan pengendalian ini merupakan dasar dari komponen lain karena menyangkut kedisiplinan dan struktur.
2. Penaksiran resiko (*risk assessment*), adalah proses mengidentifikasi dan menilai resiko-resiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan. Setelah teridentifikasi, manajemen harus menentukan bagaimana mengelola/mengendalikannya.
3. Aktivitas pengendalian (*control activities*), adalah kebijakan dan prosedur yang harus ditetapkan untuk meyakinkan manajemen bahwa semua arahan telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian ini diterapkan pada semua tingkat organisasi dan pengolahan data.
4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*), dua elemen yang dapat membantu manajemen melaksanakan tanggung jawabnya. Manajemen harus membangun sistem informasi yang efektif dan tepat waktu. Hal tersebut antara lain menyangkut sistem akuntansi yang terdiri dari caracara dan perekaman (*records*) guna mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisa, mengelompokkan, mencatat dan melaporkan transaksi yang timbul serta dalam rangka membuat pertanggung jawaban (akuntabilitas) asset dan utang-utang perusahaan.
5. Pemantauan (*monitoring*), suatu proses penilaian sepanjang waktu atas kualitas pelaksanaan pengendalian internal dan dilakukan perbaikan jika dianggap perlu.

Menurut IAI (2001) “pengendalian intern terdiri dari lima komponen yang saling berkaitan”, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penaksiran resiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

Komponen di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas yaitu:

- a. Nilai integritas dan etika

Pengendalian intern yang desainnya memadai, namun dijalankan oleh orang-orang yang tidak menjunjung tinggi integritas dan tidak memiliki etika akan mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan pengendalian intern

- b. Komitmen terhadap kompetensi

Personel di setiap tingkat organisasi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif.

- c. Dewan direksi dan komite audit

- d. Kesadaran pengendalian dapat tercermin dari reaksi yang ditunjukkan oleh manajemen dari berbagai jenjang organisasi terutama dari pihak Dewan direksi dan komite audit atas kelemahan pengendalian, jika manajemen segera melakukan tindakan koreksi atas temuan kelemahan pengendalian

hal ini merupakan petunjuk adanya komitmen manajemen terhadap penciptaan lingkungan pengendalian yang baik.

e. Filosofi dan gaya operasi manajemen

Filosofi merupakan seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Sedangkan gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu entitas harus dilaksanakan.

f. Struktur organisasi

Struktur organisasi memberikan kerangka untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan aktivitas mencakup pembagian wewenang dan pembebanan tanggungjawab dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

g. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab

Dengan pembagian wewenang yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi, sekaligus memudahkan pertanggungjawaban konsumsi sumber daya organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi.

h. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Karena pentingnya perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur agar tercipta lingkungan pengendalian yang baik, maka perusahaan perlu memiliki metode yang baik dalam menerima karyawan, mengembangkan kompetensi mereka, menilai prestasi dan memberikan kompensasi atas prestasi mereka.

2. Penaksiran Resiko

Penaksiran resiko merupakan identifikasi dan analisa terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.

3. Aktivitas pengendalian

Merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas.

4. Informasi dan komunikasi

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan transaksi entitas. Komunikasi meliputi luasnya pemahaman personil tentang bagaimana aktivitas mereka dalam sistem informasi pelaporan keuangan berkaitan dengan pekerjaan orang lain.

5. Pemantauan

Pemantauan merupakan proses penetapan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Proses ini dilaksanakan melalui aktivitas pemantauan terus menerus, evaluasi secara terpisah atau kombinasi diantara keduanya.

Tidak jauh berbeda dengan uraian di atas, Messier (2005:251) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern mempunyai lima komponen yaitu:

1. Lingkungan pengendalian,

2. Proses penentuan resiko,
3. Sistem informasi entitas dan proses bisnis terkait yang relevan terhadap pelaporan keuangan dan komunikasi,
4. Prosedur pengendalian
5. Pemantauan pengendalian.

Kelima komponen ic di atas memiliki hubunga yang erat satu sm lain. Konrath (1999) menggambarkan kelima komponen tersebut bagaikan sebuah bangunan rumah dimana Lingkungan Pengendalian menjadi pondasinya. Penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi, dan komunikasi menjadi pilar-pilarnya. Sedangkan monitoring sebagai atapnya. Sebuah IC akan berjalan secara efektif jika kelima unsur tersebut terbangun dengan baik dan beroperasi sesuai proporsinya masing-masing.

2.2.3.3 Tujuan Sistem Pengendalian Intern menurut COSO

Pengendalian intern yang diciptakan dalam suatu perusahaan harus mempunyai beberapa tujuan. Tujuan dari pengendalian intern (Zaki, 1999) yaitu:

1. Menjaga keamanan harta milik perusahaan.
2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.
3. Memajukan efisiensi operasi perusahaan.
4. Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu untuk dipatuhi.

Hall (2001) menyebutkan tujuan utama dari pengendalian intern adalah :

1. Menjaga aktiva perusahaan
2. Memastikan akurasi dan dapat diandalkannya catatan dan informasi akuntansi

3. Mempromosikan efisiensi operasi perusahaan
4. Mengukur kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.

Boynton dkk (2003) mengungkapkan pentingnya pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1. Lingkup dan ukuran bisnis entitas telah menjadi sangat kompleks dan tersebar luas sehingga manajemen harus bergantung pada sejumlah laporan dan analisis untuk mengendalikan operasi secara efektif.
2. Pengujian dan penelaahan yang melekat dalam sistem pengendalian intern yang baik menyediakan perlindungan terhadap kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan.
3. Tidak praktis bagi auditor untuk melakukan audit atas kebanyakan perusahaan dengan pembatasan biaya ekonomi tanpa menggantungkan pada sistem pengendalian intern klien.

Tujuan pengendalian intern sebagaimana dikemukakan oleh Mulyadi (2002), tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan:

1. Keandalan informasi keuangan,
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
3. Efektifitas dan efisiensi operasi

2.2.3.4 Pedoman Sistem Pengendalian Intern Perbankan

2.2.3.4.1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga keuangan yang salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap perbankan. UU NO 23 Tahun 2011 dibentuk suatu lembaga keuangan bernama OJK. Keberadaan OJK ialah untuk pembagian tugas antara Bank Indonesia dengan OJK dalam melakukan pengawasan dan pengaturan perbankan secara professional.

Sebgaimana UU NO 23 Tahun 2011 pasal 4, tujuan pembentukan OJK terdiri atas:

1. Dengan adanya OJK, diharapkan akan terciptanya sebuah lembaga keuangan yang lain bekerja secara transparan, teratur, adil, dan akuntabel. Diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas pada lembaga keuangan menjadi lebih profesioanal.
2. Keberadaan OJK diharapkan mampu mewujudkan sebuah sistem keuangan yang bisa tumbuh secara lebih berkelanjutan dan stabil, karena tanpa adanya berkelanjutan dan kestabilan pada sistem keuangan maka sistem keuangan akan semakin sulit untuk berkembang.
3. Mampu melindungi setiap kepentingan konsumen dan masyarakat, sehingga konsumen dan masyarakat merasa aman berhubungan dengan lembaga keuangan. Dengan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan maka hal tersebut akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi perkembangan lembaga keuangan.

UU NO 23 Tahun 2011 No 6, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. OJK bertugas untuk mengatur dan mengawasi semua kegiatan yang berhubungan dengan jasa keuangan di sebuah perbankan. Diharapkan dengan adanya pengawasan yang serius dari OJK, tidak ada lagi penyelewengan pada jasa keuangan di sector perbankan.
2. Bertugas untuk mengawasi jasa keuangan di sektor perbankan, melakukan pengawasan pada jasa keuangan di sektor pasar modal.
3. Pengawasan lain adalah melakukan pengawasan pada lembaga peransuransian, lembaga pembiayaan, lembaga dana pension, dan jasa keuangan lain.

Wewenang OJK didalam UU NO 23 Tahun 2011 pasal 9, OJK memiliki berbagai macam wewenang antara lain :

1. Menetapkan sebuah kebijakan operasional pengawasan terhadap setiap kegiatan jasa keuangan. Harapannya dengan adanya penetapan tersebut kegiatan jasa keuangan bisa berjalan dengan lancar.
2. OJK berwenang untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, penyidikan, perlindungan terhadap konsumen serta tindakan lain terhadap lembaga keuangan sesuai dengan undang-undang.
3. Memiliki wewenang untuk memberlakukan sanksi administrative terhadap pihak-pihak yang melakukan sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan dengan pemberlakuan sanksi administrasi tersebut diharapkan akan meningkatkan kehati-hatian pada sektor jasa keuangan sehingga sektor jasa keuangan bisa semakin profesioanl.

4. Melakukan pengawasan terhadap setiap tugas yang dilakukan oleh kepala eksekutif. Pengawasan tersebut penting untuk dilakukan agar terjadi sebuah profesionalitas kerja, sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal.
5. Berwewenang untuk memberikan perintah tertulis yang berhubungan dengan lembaga jasa keuangan maupun pihak-pihak lain. Dengan adanya wewenang tersebut diharapkan OJK akan berkembang secara independen tanpa dicampuri oleh berbagai macam pihak

2.2.4 Kebijakan Bank Indonesia

2.2.4.1 Pengertian dan tujuan Sistem Pengendalian Intern Perbankan

Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga asset bank, menjamin tersedianya laporan keuangan, dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi resiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Sistem Pengendalian Intern perlu mendapat perhatian bank, mengingat bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kesulitan usaha bank adalah berbagai kelemahan dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern bank, antara lain :

1. Kurangnya mekanisme pengawasan, tidak jelasnya aktifitas dari pengurus bank dan kegagalan dalam mengembangkan budaya pengendalian intern pada seluruh jenjang organisasi.

2. Kurang memadainya pelaksanaan identifikasi dan penilaian atas resiko dari kegiatan operasional bank.
3. Tidak ada atau gagalnya suatu pengendalian pokok terhadap kegiatan operasional bank, seperti pemisahan fungsi, otorisasi, verifikasi dan kaji ulang atas risk exposure dan kinerja bank.
4. Kurangnya komunikasi dan informasi antar jenjang dalam organisasi bank, khususnya informasi di tingkat pengambilan keputusan tentang penurunan kualitas risk exposure dan penerapan tindakan perbaikan.
5. Kurang memadai atau kurang efektif program audit intern dan kegiatan pemantauan lainnya.
6. Kurang komitmen manajemen dalam bank untuk melakukan proses pengendalian intern dan menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan yang berlaku, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Tujuan Sistem Pengendalian Intern antara lain :

1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Tujuan Kepatuhan)

Tujuan Kepatuhan adalah untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.

Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu (Tujuan Informasi).

2. Tujuan Informasi adalah untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Bank (Tujuan Operasional)
Tujuan Operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh (Tujuan Budaya Risiko)
Tujuan Budaya Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

2.2.4.2 Pihak-pihak yang berkepentingan dengan Sistem Pengendalian Intern Perbankan.

Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank, antara lain:

1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.

2. Direksi

Direksi Bank mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara Sistem Pengendalian Intern yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan pengendalian intern

yang ditetapkan Bank. Sementara itu Direktur Kepatuhan wajib berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.

3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

SKAI harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank. Disamping itu, Bank perlu memberikan perhatian kepada pelaksanaan audit intern yang independen melalui jalur pelaporan yang memadai, dan keahlian auditor intern khususnya praktek dan penerapan penilaian risiko.

4. Pejabat dan pegawai Bank

Setiap pejabat dan pegawai Bank wajib memahami dan melaksanakan Sistem Pengendalian Intern yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank. Pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan tanggung jawab pejabat dan pegawai Bank, mendorong budaya risiko (*risk culture*) yang memadai, dan mempercepat proses identifikasi terhadap praktek perbankan yang tidak sehat dan terhadap organisasi melalui sistem deteksi dini yang efisien.

5. Pihak-pihak ekstern

Pihak-pihak ekstern Bank antara lain otoritas pengawasan Bank, auditor ekstern, dan nasabah Bank yang berkepentingan terhadap terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Bank yang handal dan efektif.

2.2.4.3 Faktor Pertimbangan dalam Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Perbankan.

Bank harus memiliki Sistem Pengendalian Intern yang dapat diterapkan secara efektif, dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. total asset
2. jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk produk dan jasa baru
3. kompleksitas operasional, termasuk jaringan kantor
4. profil risiko dari setiap kegiatan usaha
5. metode yang digunakan untuk pengolahan data dan teknologi informasi serta metodologi yang diterapkan untuk pengukuran, pemantauan, dan pembatasan (*limit*) risiko
6. ketentuan dan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

2.2.4.4 Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan komitmen, perilaku, pengendalian dan langkah-langkah dewan komisaris dan direksi bank dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional Bank. Unsur-unsur lingkungan pengendalian meliputi:

1. Struktur organisasi yang memadai
2. Gaya kepemimpinan dan filosofi manajemen Bank
3. Integritas dan nilai-nilai etika serta kompetensi seluruh pegawai
4. kebijakan dan prosedur sumber daya manusia Bank
5. Atensi dan arahan manajemen Bank dan komite lainnya, seperti Komite Manajemen Risiko

6. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bank dan penerapan manajemen risiko.

2.2.4.5 Pengawasan Sistem pengendalian Intern Perbankan

Sistem pengendalian pada proses pemberian kredit pada hakikatnya menginginkan agar sasaran kredit tercapai baik bagi bank maupun nasabahnya, serta untuk menghindari terjadinya kredit macet. Menurut SE No.05/22/DPNP Bank Indonesia, penerapan sistem pengendalian intern dalam perbankan meliputi Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian

1. Dewan komisaris berperan secara aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan bank yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian intern.
2. Dewan komisaris melakukan kajian ulang terhadap evaluasi pelaksanaan pengendalian intern yang dibuat oleh auditor intern dan auditor ekstern.
3. Memelihara struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas.
4. Memastikan bahwa kegiatan fungsi pengendalian intern telah dilaksanakan oleh pejabat dan pegawai yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai.

Dalam rangka memenuhi tanggung jawab tersebut, maka dewan komisaris :

1. Dewan Komisaris harus dapat bersikap objektif serta memiliki pengetahuan dan kemampuan serta keingintahuan mengenai kegiatan usaha dan resiko bank..

2. Dewan Komisaris harus berperan secara aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan bank yang dapat mengurangi efektivitas sistem pengendalian intern, seperti adanya hambatan dalam arus informasi dari bawahan kepada pemimpin dan kelemahan dalam pelaksanaan fungsi keuangan, hukum, dan audit internal.
3. Secara berkala mengadakan pertemuan dengan direksi dan pejabat eksekutif bank untuk membahas efektivitas sistem pengendalian intern.
4. Melakukan kaji ulang terhadap hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian intern yang telah dibuat oleh direksi, SKAI dan auditor ekstern.
5. Secara berkala melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahkan direksi yang telah menindaklanjuti dengan tepat atas temuan dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh otoritas pengawas bank, auditor intern dan auditor ekstern.
6. Secara berkala melakukan kaji ulang terhadap validitas strategi bank yang telah diterapkan.

Direksi mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewan Komisaris
2. Mengembangkan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank
3. Memelihara suatu struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas
4. Memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung oleh penerapan akuntabilitas yang konsisten

5. Menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian intern
6. Memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern.

Dalam rangka melaksanakan tanggungjawab tersebut, Direksi harus melakukan langkah-langkah, antara lain :

1. Menugaskan para manajer/pejabat dan staf yang bertanggungjawab dalam kegiatan atau fungsi tertentu untuk menyusun kebijakan dan prosedur pengendalian intern terhadap kegiatan operasional serta kecukupan organisasi
2. Melakukan pengendalian yang efektif untuk memastikan bahwa para manajer/pejabat dan pegawai telah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan
3. Mendokumentasikan dan mensosialisasikan struktur organisasi yang secara jelas menggambarkan jalur kewenangan dan tanggung jawab pelaporan serta menyelenggarakan suatu sistem komunikasi yang efektif kepada seluruh jenjang organisasi Bank
4. Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi pengendalian intern telah dilaksanakan oleh manajer/pejabat dan pegawai yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai
5. Melaksanakan secara efektif langkah perbaikan atau rekomendasi dari auditor intern dan atau auditor ekstern, antara lain dengan cara menugaskan pegawai yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya.

2.2.4.6 Identifikasi dan Penilaian Resiko

Penilaian resiko merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai resiko yang dihadapi bank untuk

mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Resiko dapat timbul dan berubah sesuai dengan kondisi bank, antara lain:

1. Perubahan kegiatan operasional bank
2. Perubahan susunan personalia
3. Perubahan sistem informasi
4. Pertumbuhan yang cepat pada kegiatan usaha tertentu
5. Perkembangan teknologi
6. Pengembangan jasa, produk atau kegiatan baru
7. Perubahan dalam sistem akuntansi, dan hukum yang berlaku
8. Ekspansi usaha
9. Perubahan perilaku serta ekspansi usaha

2.2.4.7 Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi

Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi. Kegiatan pengendalian antara lain sebagai berikut:

1. Kaji ulang kinerja operasional
2. Kaji ulang manajemen
3. Pengendalian sistem informasi
4. Pengendalian aset fisik
5. Dokumentasi
6. Pemisahan fungsi

2.2.4.8 Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi

1. Proses rekonsiliasi antara data akuntansi dan sistem informasi manajemen dilaksanakan secara berkala. Setiap penyimpangan segera diinvestigasi dan diatasi permasalahannya.
2. Sistem informasi harus menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen resiko.
3. Sistem informasi harus menyediakan data dan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.
4. Sistem komunikasi harus mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.
5. Sistem pengendalian intern bank harus memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif agar seluruh pejabat dan karyawan memahami dan memenuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku.

2.2.4.9 Perbaikan Kelemahan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

1. Kelemahan dalam pengendalian intern, baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional (*risk taking unit*), SKAI maupun pihak lainnya, harus segera dilaporkan kepada dan menjadi perhatian pejabat atau Direksi yang berwenang. Kelemahan pengendalian intern yang material harus juga dilaporkan kepada dewan Komisaris.
2. Langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan Bank dalam rangka memperbaiki kelemahan pengendalian intern, antara lain:

- a. Setiap laporan mengenai kelemahan dalam pengendalian intern atau tidak efektifnya pengendalian risiko Bank harus segera ditindaklanjuti oleh dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif terkait;
- b. SKAI harus melakukan kaji ulang atau langkah pemantauan lainnya yang memadai terhadap kelemahan yang terjadi dan segera melaporkan kepada dewan Komisaris, Komite Audit (apabila ada), dan direktur utama dalam hal masih terdapat kelemahan yang belum diperbaiki atau tindakan korektif belum ditindaklanjuti
- c. Memastikan bahwa seluruh kelemahan segera ditindaklanjuti maka direksi harus menciptakan suatu sistem yang dapat menelusuri kelemahan pada pengendalian intern dan mengambil langkah perbaikan
- d. Dewan Komisaris dan Direksi harus menerima laporan secara berkala berupa ikhtisar mengenai hasil identifikasi seluruh permasalahan dalam pengendalian intern.

2.2.5 Kebijakan Perkreditan Perbankan

2.2.5.1 Prinsip Kehati-hatian dalam Undang-Undang Perbankan

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank menjalankan fungsi atau kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya (Mulyadi, 2002). Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU No. 10 tahun 1998 sebagai perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi

ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dalam prinsip kehati-hatian perkreditan (Tawaf, 1999), berkaitan dengan:

1. Kebijakan pokok perkreditan.
 - a. Prosedur kredit yang sehat.
 - b. Kredit yang mendapat perhatian khusus.
 - c. Perlakuan kredit yang plafondering.
 - d. Prosedur penyelesaian kredit bermasalah, penghapusbukuan, dan pelaporan kredit macet.
 - e. Tata cara penyelesaian barang agunan kredit
2. Kebijakan bank dalam pemberian kredit pada pihak terkait.
 - a. Batasan jumlah maksimum kredit yang diberikan.
 - b. Tata cara penyediaan kredit.
 - c. Persyaratan kredit.
 - d. Kebijakan pemenuhan ketentuan perkreditan.
3. Pemecahan kredit yang perlu dihindari bank.
4. Tata cara penilaian kualitas kredit, hasil penilaian kolektibilitas kredit telah sesuai dengan ketentuan BI.

2.2.5.2 Organisasi Manajemen Pengkreditan

Hal-hal yang berkaitan dengan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) organisasi dan manajemen perkreditan (Tawaf, 1999) adalah sebagai berikut:

1. Organisasi dan manajemen perkreditan harus menjabarkan wewenang dan tanggung jawab perangkat organisasi dan setiap pejabat bank yang terkait dalam perkreditan.

2. Dewan komisaris dan direksi setiap bank wajib memiliki Komite Kebijakan Perkreditan Bank (KKP) dan Komite Kredit (KK).

2.2.5.3 Kebijakan Persetujuan Kredit

Hal-hal yang berkaitan dengan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) persetujuan kredit menurut Tawaf (1999) adalah sebagai berikut:

1. Konsep hubungan total permohonan kredit, persetujuan kredit didasarkan atas penilaian seluruh kredit dari permohonan kredit yang telah diberikan.
2. Penetapan batas wewenang persetujuan kredit, harus dituangkan secara tertulis melalui keputusan direksi yang memuat jumlah kredit dan pejabat kredit yang ditunjuk.
3. Proses persetujuan kredit, sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Permohonan tertulis dan dokumen lengkap
 - b. Analisa kredit yang lengkap dan obyektif
 - c. Rekomendasi persetujuan kredit yang sesuai dengan analisis.
 - d. Pemberian persetujuan kredit dengan memperhatikan analisis dan rekomendasi.
4. Perjanjian kredit harus tertulis dalam bentuk dan format yang ditetapkan masing-masing bank. Perjanjian kredit berisi syarat kredit, jumlah kredit, jangka waktu, dan tata cara pembayaran.
5. Persetujuan kredit diberikan apabila semua syarat kredit telah dipenuhi.

2.2.6 Prosedur Pemberian Kredit

2.2.6.1 Permohonan Kredit

Permohonan fasilitas kredit menurut Suyatno (1993) terdiri atas beberapa jenis yaitu:

1. Permohonan baru untuk mendapatkan suatu jenis kredit.
2. Permohonan perpanjangan masa kredit yang akan berakhir jangka waktunya.
3. Permohonan perubahan (tambahan suatu kredit berjalan, penukaran jaminan, perubahan suku bunga pinjaman, perubahan jadwal angsuran dan perubahan lainnya).

Permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah kepada bank, umumnya dilakukan dengan menyampaikan dokumen (Dendawijaya, 2003) sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Kredit resmi (SPK).
2. Akta pendirian perusahaan yang merupakan lembaga yang secara resmi memohon kredit dan yang bertanggung jawab atas kewajiban pelunasan hutang serta bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati.
3. Laporan keuangan perusahaan

Account officer akan memeriksa kelengkapan seluruh dokumen beserta persyaratan yang dibutuhkan untuk jenis pengajuan nasabah yang diambil dari data file nasabah dan permohonan. Jika dokumen yang dibutuhkan tidak lengkap maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya. Bersamaan dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen tersebut *account officer* akan melakukan wawancara dengan pemohon kredit. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi awal yang berhubungan dengan permohonan yang sedang diajukan,

seperti kondisi dari aktifitas usaha yang sedang dijalankan, sumber pembiayaan usaha lain, sumber pembayaran kembali serta pemeriksaan terhadap kesesuaian permohonan terhadap data di file fasilitas. Bila permohonan tersebut dipandang tidak layak untuk diberikan maka akan dibuat surat penolakan pada nasabah.

2.2.6.2 Pemeriksaan dan Analisis Kredit

Setelah permohonan kredit diterima oleh *account officer*, maka calon nasabah diminta untuk memberikan keterangan tambahan yang dapat menjelaskan isi dari berbagai dokumen yang disampaikan pada bank. Pemeriksaan dan analisis kredit dibagi menjadi tiga kegiatan yaitu:

1. Pemeriksaan atau investigasi kredit (Suyatno, 1993)
 - a. Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur.
 - b. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah. Dalam hal ini termasuk informasi antar bank dan pemeriksaan pada daftar hitam dan daftar kredit macet.
 - c. Pemeriksaan atas kebenaran hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lain yang diperoleh.
 - d. Penyusunan laporan mengenai hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan.
2. Analisis permohonan

Analisis yang dilakukan mencakup penilaian secara seksama 5C dan 7P terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, kondisi atau prospek usaha debitur, dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititik beratkan pada penghasilan debitur (Weli, 2001). Selain itu juga menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan yang bertujuan melindungi bank dari risiko yang

mungkin timbul. Analisis harus menggambarkan konsep hubungan yang menyeluruh dari pemohon kredit artinya, pertimbangan atas keseluruhan transaksi yang berhubungan dengan pemohon, baik yang sudah diberikan, sedang berjalan, maupun yang akan diberikan oleh bank. Pada proses ini data diambil dari file permohonan, jaminan, dan nasabah.

3. Pembuatan memo hasil analisis

Analisis dan evaluasi harus dibuat secara lengkap, akurat, dan obyektif serta memuat hal-hal yang berhubungan dengan informasi usaha pemohon dan kredibilitas debitur (Weli, 2001). Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai berguna untuk menghindari praktek mark up yang merugikan bank. Jika permohonan kredit direkomendasi untuk disetujui, pejabat kredit wajib menyusun struktur dan tipe kredit serta syarat dan ketentuan kreditnya. Jika permohonan kredit ditolak, pejabat kredit harus memberikan alasan-alasan penolakan tersebut.

2.2.6.3 Persetujuan Permohonan Kredit

Persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur.

1. Membuat keputusan

Analisis kredit yang dibuat oleh *account officer* diperiksa dahulu oleh atasannya, kepala bagian kredit, sebelum disampaikan ke direksi bank. Atas dasar memo hasil analisis tersebut, pembahasan dan persetujuan kredit dilakukan oleh lembaga yang berbeda tergantung pada sistem yang berlaku

pada masing-masing bank. Menurut Dendawijaya (2003) lembaga tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Kepala cabang, untuk jumlah kredit sampai dengan Rp. 500 juta.
- b. Kepala wilayah, untuk jumlah kredit sampai dengan Rp. 750 juta.
- c. Direktur kredit, untuk jumlah kredit sampai dengan Rp 1 Miliar.

2. Negoisasi

Account officer akan melakukan negoisasi dengan pemohon hingga tercapai kesepakatan bersama yang mencakup limit kredit, jangka waktu berlakunya kredit, bentuk pinjaman, tujuan penggunaan kredit secara jelas, suku bunga, bea materai kredit yang harus dibayar, provisi kredit, keharusan menandatangani surat perjanjian kredit, keharusan menandatangani surat aksept (*promissary notes*), penutupan asuransi barang-barang jaminan, sanksi denda terlambat pembayaran bunga, pembayaran angsuran, dan pelunasan (Weli, 2001). Denda atas *overdraft* dan sanksi penyimpangan dari syarat-syarat lainnya terdapat dalam perjanjian kredit.

3. Perjanjian kredit

Perjanjian kredit dipersiapkan oleh seorang notaris publik yang ditunjuk bank atau dipilih oleh calon nasabah. Menurut Dendawijaya (2003), perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris publik berdasarkan masukan dari pihak bank meliputi sebagai berikut:

- a. Pihak pemberi kredit (bank yang bersangkutan).
- b. Pihak penerima kredit (perusahaan nasabah).
- c. Tujuan pemberian kredit.
- d. Besarnya kredit yang akan diberikan bank.

- e. Tingkat bunga kredit.
- f. Biaya-biaya lain yang harus dibayar nasabah kredit.
- g. Jangka waktu pengembalian kredit (angsuran kredit).
- h. Jadwal pembayaran angsuran kredit.
- i. Jaminan kredit.
- j. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kredit dicairkan. Perjanjian kredit yang dibuat dihadapan notaris publik tersebut ditandatangani bank, nasabah, dan notaris publik.

4. Membuat memo persiapan pencairan

Setelah proses persetujuan ditandatangani oleh pemohon, maka *account officer* perlu membuat memo persiapan pencairan kepada bagian operasional (manajer operasional) untuk melakukan persiapan pencairan fasilitas kepada rekening nasabah (Weli, 2001).

2.2.6.4 Pencairan Kredit

Pencairan kredit yang diminta debitur hanya dapat dilakukan bank setelah debitur yang bersangkutan memenuhi beberapa syarat seperti yang dituangkan dalam perjanjian kredit dan memo pencairan kredit.


1. Mempersiapkan rekening

Melakukan persiapan rekening nasabah untuk pencairan kredit. Apabila debitur belum mempunyai rekening pada bank maka debitur harus membuka rekening terlebih dahulu. Selanjutnya nasabah harus membayar setiap biaya yang terkait dengan proses perjanjian kredit dan pencairan kredit (Weli, 2001).

2. Pencairan dana

Manajer operasional akan melakukan pencairan dana bila account officer telah mengirimkan memo pencairan kredit. Pencairan kredit dilakukan dengan pemindah bukuan atas beban rekening pinjaman nasabah (Weli, 2001).

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga untuk mencapai tujuan lembaga. Banyak bank

yang menyediakan pinjaman modal usaha, salah satunya adalah PD.BPR Bank Gresik. PD BPR Bank Gresik mempunyai standart prosedur kredit mikro yang meliputi permohonan kredit, perjanjian kredit, persetujuan kredit, serta pemberian kredit, sehingga harus dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kesinambungan dan kepercayaan pihak nasabah maupun masyarakat. Sebuah organisasi nirlaba independen yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui etika dan pengendalian intern yang efektif yang disebut dengan Committe of Sponsoring Organization of the Treadway Commision (COSO) dan kebijakan pengkreditan rakyat diantaranya kebijakan pokok pengkreditan, kebijakan bank dalam pengkreditan, pemecahan kredit, dan tata cara penilaian kualitas kredit, hasil penilaian kolektibilitas kredit yang telah disesuaikan dengan ketentuan BI.

Adanya COSO Statemen, kebijakan pengkreditan BI, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PD. BPR Bank Gresik memiliki standart prosedur kredit mikro, maka dari itu peneliti membandingkan dengan sistem pemberian kredit menurut praktik yang sedang dijalankan PD.BPR Bank Gresik sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan.